



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

RIFAID, Tempat/tanggal lahir: Bima/03 Juni 1990, Umur: 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 20 September 2022 Nomor: 85/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 20 September 2022, Nomor: 85/Pdt.P/2022/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 20 September 2022 dibawah register Nomor: 85/Pdt.P/2022/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki yang bernama JUMHARIS yang lahir di Naru, 14 September 2001 adalah anak sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri AIDIN dan ST.RAODAH.

2. Bahwa sejak tahun 2022 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak.
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama AIDIN Dan ST.RAODAH saat ini bertempat tinggal di kabupaten bima,NTB.
4. Bahwa anak yang bernama JUMHARIS saat ini keinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD.
5. Bahwa guna kepentingan tersebut seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengedili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama RIFAID,Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat/Tanggal lahir di Blma.03- 06-1990,Alamat Kelurahan fandoi RT 004/RWrw 005 Desa fandoi,Kecamatan Biak kota sebagai wali terhadap **Keponakan** yang bernama JUMHARIS yang lahir di Naru,14 September 2001 adalah anak sah dari suami-istri dari AIDIN dan ST.RAODAH.
Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 23 September 2022, Pemohon hadir di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.7, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 9106010306900002 atas nama RIFAID, tertanggal 28 Agustus 2018;
2. Bukti P.2 berupa: fotokopi "KARTU TANDA PENDUDUK" Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, NIK : 5206061409010001 atas nama JUMHARIS, tertanggal 06 September 2022;
3. Bukti P.3 berupa: fotokopi "KARTU KELUARGA" No. 9106011001130003, Nama Kepala Keluarga: RIFAID, Alamat: Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/kelurahan: Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak numfor, Provinsi Papua, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 05 September 2022;
4. Bukti P.4 berupa: fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5206-LT-15112017-5844, atas nama JUMHARIS yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 25 Agustus 2022;
5. Bukti P.5 berupa: fotokopi "IJAZAH" Nomor : DN-23/M-SMA/13/0023769, atas nama JUMHARIS, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kejuruan Menengah atas Negeri 1 Sape, tertanggal 13 Mei 2019;
6. Bukti P.6 berupa: fotokopi "SURAT KUASA PERWALIAN" atas Nama Aidin kepada Rifaid;
7. Bukti P.6 berupa: fotokopi " SURAT KETERANGAN DOMISILI" Nomor: 474/581/KF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Fandoi, tertanggal 15 September 2022;

Bahwa bukti P.1- P.7 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Qomariyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Jumharis dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
 - Bahwa Saksi tahu Jumharis lahir di Biak pada tanggal 14 September 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri pasangan suami istri Aidin dan St. Raodah;
 - Bahwa Saksi tahu Jumharis telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Jumharis;
 - Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Jumharis saat ini tinggal di tinggal di kabupaten Bima, NTB;
 - Bahwa saat ini Jumharis tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Jumharis saat ini tinggal di Kabupaten Bima, NTB;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Jumharis dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Maryo Nomensen Sihasale;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menjadi wali bagi Jumharis dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Jumharis lahir di Biak pada tanggal 14 September 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri pasangan suami istri Aidin dan St. Raodah;
 - Bahwa Saksi tahu Jumharis telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Jumharis;
 - Bahwa Saksi tahu Ayah kandung dan Ibu kandung dari Jumharis saat ini tinggal di tinggal di kabupaten Bima, NTB;
 - Bahwa saat ini Jumharis tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi tahu salah satu persyaratan untuk mendaftar TNI-AD adalah adanya perwalian karena Ayah kandung dan Ibu kandung Jumharis saat ini tinggal di Kabupaten Bima, NTB;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon saat ini beralamat di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon menjadi wali untuk Jumharis dalam mengikuti tes TNI-AD telah mendapatkan persetujuan dari orangtua;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili keponakan Pemohon yang bernama Jumharis, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Naru pada tanggal 14 September 2001, yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengikuti Pendaftaran Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Jumharis dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;
- Bahwa benar Jumharis lahir di Biak pada tanggal 14 September 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri pasangan suami istri Aidin dan St. Raodah (Sebagaimana bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa benar Jumharis telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.5);
- Bahwa benar Jumharis adalah keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandungnya saat ini tinggal di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa benar guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Jumharis berdasarkan Surat Kuasa Orang Tua ke Wali (Sebagaimana bukti P.5);
- Bahwa benar Jumharis tinggal dengan Pemohon di di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022;
- Bahwa benar Orangtua kandung dari Jumharis tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk beralamat di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Keponakan Pemohon yang bernama Jumharis yang lahir di Naru pada tanggal 14 September 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Aidin dan St. Raodah (Sebagaimana bukti P.3 dan P.4), sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Jumharis yang lahir di Naru pada tanggal 14 September 2001 dan merupakan anak sah dari pasangan suami isteri Aidin dan St. Raodah (Sebagaimana bukti P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Aidin dan St. Raodah (Sebagaimana bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa telah ada penyerahan orang tua wali dari Ibu kandung dan ayah kandung Jumharis berupa surat kuasa kepada Pemohon untuk dapat menjadi wali dari Jumharis dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD serta berdasarkan keterangan para Saksi (Sebagaimana bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Jumharis telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sape dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Jumharis adalah Keponakan dari Pemohon, yang mana Ayah kandung dan Ibu kandungnya saat ini tinggal di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Jumharis tinggal dengan Pemohon di Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sejak tahun 2022 hingga saat ini dan tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Jumharis;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan:

Bab III :



Angka 16 huruf b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah:

- a) Bapak kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Jumharis khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dan keterangan para Saksi menyatakan bahwa orangtua kandung jumharis tidak ada keberatan terhadap permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Jumharis dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2022/PN Bik



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Rifaid**, Tempat/Tanggal Lahir: Bima, 03 Juni 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat: Kelurahan Fandoi, RT/RW: 004/005, Desa/Kelurahan Fandoi, Distrik/Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sebagai Wali terhadap Keponakan Pemohon yang bernama **Jumharis** yang lahir di Bima pada tanggal 14 September 2001 adalah anak sah dari pasangan suami istri Aidin dan St. Raodah;
Khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh: Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNB	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)